

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
MANGGARAI TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan ;  
dan untuk melaksanakan pengelolaan dan rekapitulasi data Pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2025.